

Konflik antara GATS dan TRIPS dalam Regulasi Perdagangan Global: Dampaknya terhadap Akses Pasar dan Teknologi di Negara Berkembang

Ria Marwati*¹

¹Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: 25912080@students.uii.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: GATS, TRIPS, global trade, developing countries, digital technology.	<i>This study examines the convergence and conflict between the General Agreement on Trade in Services (GATS) and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) in the global trading system and their impact on market access and technology in developing countries. This study uses a normative legal research method with a qualitative, conceptual, and theoretical approach. Primary Legal Material refers to WTO provisions related to GATS and TRIPS, while secondary legal materials are in the form of journals, books, and related research. The analysis was conducted qualitatively using dependency theory and comparative advantage theory as analytical tools. The results of this study indicate that excessively strong protection of intellectual property rights can limit developing countries' access to technology, knowledge transfer, and innovation. This condition increases the dominance of multinational companies and increases the dependence of developing countries on developed countries, especially in the digital technology, health, and education sectors. In addition, the relationship between GATS and TRIPS also has an impact on the digital sovereignty of developing countries because control of data, software, cloud computing, and artificial intelligence is still dominated by global companies from developed countries. Therefore, a more balanced international trade regulation is needed so that global trade liberalization does not only benefit developed countries, but is also able to encourage equal access to technology, national technological independence, and sustainable economic development for developing countries.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/fkdyp463>

Submitted: March 2026, Reviewed: April 2026, Accepted: April 2026

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

World Trade Organization dibentuk pada tahun 1995 melalui Putaran Uruguay yang menandai adanya perubahan fundamental dalam tata kelola perdagangan internasional. Sistem perdagangan multilateral yang awalnya hanya berfokus pada jual beli barang berdasarkan *General Agreement on Trade in Services* (GATT) berkembang menjadi sistem yang juga mengatur jasa dan hak kekayaan intelektual setelah terbentuknya WTO (Kurniawardhani, 2021; Prananda & Prananda, 2023). Dalam konteks tersebut, *General Agreement on Trade in Services* (GATS) dan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) hadir sebagai dua instrumen dalam regulasi perdagangan global. GATS dibentuk dengan tujuan untuk mendorong liberalisasi perdagangan pada sektor jasa dengan cara pembukaan akses pasar serta pengurangan hambatan perdagangan antarnegara di berbagai sektor jasa (Hanifah et al., 2021), sementara TRIPS menetapkan standar minimum terkait perlindungan hak kekayaan intelektual melalui pemberian hak eksklusif kepada pemilik karya tertentu (Amelia, 2026).

Hadirnya GATS dan TRIPS menunjukkan adanya keterkaitan antara liberalisasi perdagangan jasa dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dalam sistem perdagangan global, mengingat keduanya sama-sama dibentuk untuk mendukung integrasi ekonomi internasional dengan perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Namun, perkembangan ekonomi digital menyebabkan kaburnya batas antara perdagangan jasa dan kekayaan intelektual (Kekayaan et al., 2025; Urbanisasi & Tobing, 2025; Wasiska et al., 2025). Berbagai layanan modern seperti *software-as-a-service*, *cloud computing*, *artificial intelligence* (AI), *platform streaming digital*, *telemedicine*, dan perdagangan elektronik tidak hanya termasuk dalam kategori perdagangan jasa berdasarkan GATS, tetapi juga melibatkan perlindungan hak kekayaan intelektual yang diatur dalam TRIPS (Najmi & Magdariza, 2023; Widiawari, 2025). Sehingga perdagangan global untuk saat ini tidak lagi didominasi oleh komoditas fisik, melainkan oleh informasi dan inovasi teknologi yang saat ini memiliki nilai yang tinggi.

Meski memiliki tujuan yang sama, hubungan antara GATS dan TRIPS juga menimbulkan konflik kepentingan. GATS bertujuan membuka akses pasar dan mendorong liberalisasi perdagangan jasa, sedangkan TRIPS lebih menekankan perlindungan hak eksklusif atas kekayaan (Azizah & Baik, 2024; Nuri Aslami, 2022). Pasal 19 GATS mengatur bahwa liberalisasi perdagangan jasa harus dilakukan secara bertahap melalui negosiasi antarnegara untuk membuka akses pasar jasa, sambil tetap memperhatikan kondisi negara berkembang. Sedangkan pada pasal 16, 26, 11, dan 14 TRIPS mengatur tentang hak eksklusif berbagai macam hak kekayaan intelektual (Sinaga, 2020). Pada praktiknya, perlindungan hak kekayaan intelektual dalam TRIPS itu sering dinilai membatasi akses negara berkembang terhadap teknologi serta pengetahuan. Perlindungan hak cipta, paten, dan lisensi teknologi dapat memperkuat dominasi perusahaan global terhadap perangkat lunak, layanan digital, dan inovasi teknologi (Kekayaan et al., 2025; Putri et al., 2024; Wibowo, 2025). Kondisi tersebut akan menyebabkan negara berkembang menghadapi keterbatasan dalam memperoleh akses teknologi serta bersaing dalam perdagangan digital global, meskipun GATS mendorong liberalisasi perdagangan jasa dan keterbukaan pasar internasional.

Kondisi yang telah disebutkan sebelumnya ini terlihat di beberapa negara berkembang seperti India, Indonesia, Brasil, dan Afrika Selatan yang masih cukup bergantung pada teknologi dan inovasi dari negara maju (Firmananda & Ependi, 2025; Wilda Nurifqi et al., 2024; Yulia & Chandriyanti, 2021). India, misalnya, pernah menggunakan kebijakan *compulsory licensing* untuk memproduksi obat generik dengan harga lebih murah demi kepentingan kesehatan masyarakat. Akan tetapi, kebijakan tersebut sering menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan perlindungan paten dalam TRIPS (Firmananda & Ependi, 2025; Yulia & Chandriyanti, 2021). Di Indonesia, hal demikian terjadi khususnya dalam mengembangkan industri digital dan teknologi dalam negeri karena banyak bergantung pada perangkat lunak, platform digital, dan teknologi asing yang dilindungi hak kekayaan intelektual (Wilda Nurifqi et al., 2024). Hal yang serupa juga dialami oleh Brasil dan Afrika Selatan, terutama dalam hal akses terhadap teknologi, transfer pengetahuan, dan keterbatasan kebijakan dalam

menghadapi dominasi perusahaan yang multinasional berbasis teknologi (Wilda Nurifqi et al., 2024; Yulia & Chandriyanti, 2021). Kondisi demikian menunjukkan bahwa hubungan antara GATS dan TRIPS tidak hanya berkaitan dengan harmonisasi regulasi perdagangan internasional, tetapi juga menyangkut ketimpangan struktur ekonomi global, dalam hal ini terlihat antara negara maju dan negara berkembang.

Penelitian ini penting mengingat semakin meningkatnya ketergantungan negara-negara berkembang terhadap teknologi, investasi asing, dan perdagangan jasa di era globalisasi sekarang ini. GATS memang membuka peluang bagi negara-negara berkembang guna memperluas akses pasar dan juga meningkatkan investasi. Akan tetapi, penerapan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam TRIPS sering menimbulkan ketimpangan dikarenakan sebagian besar teknologi dan inovasi masih dikuasai oleh negara-negara maju. Akibatnya, negara berkembang sering mengalami keterbatasan dalam hal memperoleh akses terhadap teknologi dan menjadi sangat bergantung pada negara pemilik modal dan inovasi tersebut. Selain itu, penerapan TRIPS juga dinilai lebih banyak menguntungkan negara maju ketimbang negara berkembang karena keuntungan ekonomi dan pembayaran royalti cenderung mengalir kepada pemilik hak kekayaan intelektual, dalam hal ini lebih kepada negara maju.

Beberapa penelitian terbaru terkait dengan hal tersebut juga telah membahas hubungan antara perdagangan internasional, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan akses teknologi bagi negara berkembang. Penelitian (Sinaga, 2020) dan (Syafrinaldi & Hardiogo, 2021) menjelaskan bahwa ketentuan WTO, terutama TRIPS, memiliki kaitan yang erat dengan transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang. Akan tetapi, implementasinya dinilai belum efektif karena ketentuan mengenai transfer teknologi tersebut masih bersifat lemah dan belum bisa memberikan jaminan yang nyata bagi negara berkembang. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Bovandra & Riewanto, 2024; Edyson et al., 2024) dan (Sinaga, 2020) menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual masih menjadi permasalahan dalam hal proses transfer teknologi ke negara berkembang. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar inovasi dan teknologi penting masih di bawah kendali negara-negara maju. Akibatnya, negara berkembang sering mengalami kesulitan perihal mendapatkan akses teknologi dan mengembangkan inovasi secara mandiri. Selain itu, penelitian (Najmi & Magdariza, 2023; Nuri Aslami, 2022) menjelaskan bahwa keterbukaan terhadap perdagangan jasa bisa memberi peluang ekonomi bagi negara berkembang. Akibat perkembangan ekonomi digital ini, perluasan pasar dan pertumbuhan usaha berbasis teknologi juga dapat terjadi. Akan tetapi, hal tersebut belum bisa dirasakan secara menyeluruh dikarenakan masih didapati ketimpangan dalam akses teknologi, inovasi digital, dan penguasaan terhadap pasar, sehingga negara berkembang masih berada pada posisi yang bergantung pada teknologi digital.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya umumnya masih bersifat deskriptif karena lebih banyak membahas ketentuan dalam GATS dan TRIPS serta menunjukkan adanya pertentangan antara keterbukaan perdagangan jasa dan perlindungan atas hak kekayaan intelektual.

Penelitian tersebut belum banyak mengkaji sebenarnya bagaimana keterkaitan antara kedua aturan tersebut yang dalam praktiknya dapat memengaruhi ketidakmerataan akses pasar dan teknologi, terutama di negara-negara berkembang. Mengingat hubungan antara GATS dan TRIPS tidak hanya berkaitan dengan pengaturan perdagangan internasional, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan kekuatan ekonomi antara negara-negara maju, dalam hal ini sebagai pemilik teknologi, dan negara berkembang yang masih bergantung atau memang dibuat bergantung pada teknologi tersebut.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital menunjukkan bahwa hubungan antara perdagangan jasa dan hak kekayaan intelektual semakin erat, terutama melalui penguasaan teknologi, data, perangkat lunak, dan inovasi digital oleh perusahaan global. Kondisi tersebut dapat memperkuat dominasi ekonomi negara maju karena perlindungan hak eksklusif yang terlalu kuat sering kali membatasi ruang negara berkembang untuk mengembangkan industri dalam negeri, memperluas akses teknologi, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membahas hubungan antara GATS dan TRIPS, tetapi juga menganalisis bagaimana kedua aturan tersebut dapat memengaruhi ketimpangan akses pasar dan transfer teknologi dalam sistem perdagangan global, khususnya bagi negara berkembang. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik antara GATS dan TRIPS dalam regulasi perdagangan global serta mengkaji bagaimana dampaknya terhadap akses pasar dan teknologi di negara berkembang.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat konseptual dan teoretis. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS) dan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) sebagai bagian dari rezim hukum perdagangan internasional di bawah *World Trade Organization* (WTO).

B. Sumber/Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer mengacu pada ketentuan WTO terkait GATS dan TRIPS, sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, artikel jurnal, dokumen resmi serta berbagai literatur terkait.

C. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelusuran bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan menelusuri dokumen pasal-pasal yang ada dalam GATS dan TRIPS, buku akademik, jurnal ilmiah, serta publikasi yang relevan dengan penelitian ini. Bahan penelitian yang telah didapatkan diklasifikasikan berdasarkan isu penelitian, yaitu isu terkait konflik normatif antara GATS dan TRIPS, serta dampaknya terhadap akses pasar, transfer teknologi, dan kedaulatan digital.

D. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan GATS dan TRIPS serta berbagai literatur yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan dependency theory untuk menjelaskan pola ketergantungan negara berkembang terhadap teknologi dan inovasi yang dikuasai oleh negara maju, sedangkan *comparative advantage theory* digunakan untuk menganalisis manfaat liberalisasi perdagangan jasa terhadap akses pasar negara berkembang. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk mengkaji bentuk konflik antara GATS dan TRIPS serta dampaknya terhadap akses pasar, transfer teknologi, dan kedaulatan digital negara berkembang.

III. HASIL DAN DISKUSI

A. Konflik antara GATS dan TRIPS

Meskipun GATS dan TRIPS memiliki hubungan yang saling melengkapi, keduanya juga dapat menimbulkan konflik mendasar, yaitu antara prinsip liberalisasi pasar dan perlindungan hak eksklusif. GATS memiliki tujuan untuk membuka akses pasar jasa seluas mungkin dengan cara mengurangi hambatan perdagangan. Di sisi lain, TRIPS memberikan hak monopoli dan hak eksklusif sementara kepada pemilik HKI. Keadaan tersebut menciptakan pertentangan karena liberalisasi perdagangan menekankan keterbukaan akses, sementara itu, perlindungan HKI justru membatasi penggunaan teknologi dan inovasi tertentu. Pasal 19 GATS mengatur bahwa liberalisasi perdagangan jasa harus dilakukan secara bertahap melalui negosiasi antarnegara untuk membuka akses pasar jasa, sambil tetap memperhatikan kondisi negara berkembang. Sedangkan pada pasal 16, 26, 11, dan 14 TRIPS mengatur tentang hak eksklusif berbagai macam hak kekayaan intelektual.

Konflik antara GATS dan TRIPS ini secara normatif muncul karena adanya dua perjanjian yang memiliki orientasi yang berbeda. Pasal 19 GATS menginginkan adanya liberalisasi perdagangan jasa dengan cara mengurangi hambatan pasar serta meningkatkan akses bagi penyedia jasa asing. Aturan tersebut pada dasarnya bertujuan menciptakan persaingan yang lebih terbuka serta memperluas partisipasi negara dalam perdagangan jasa internasional. Namun, di sisi lain, ketentuan TRIPS sebagaimana disebutkan pada pasal 16, 26, 11, dan 14 yang mengatur hak eksklusif atas hak cipta, paten, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya justru memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk membatasi penggunaan, reproduksi, maupun pemanfaatan komersial atas suatu inovasi atau teknologi. Jika dilihat dari perspektif hukum internasional, ketegangan antara GATS dan TRIPS menunjukkan adanya pertarungan antara prinsip liberalisasi perdagangan dan perlindungan hak privat.

Pada dasarnya, GATS mendorong terciptanya pasar jasa yang terbuka dan kompetitif sebagaimana Pasal 19, sedangkan TRIPS membentuk border to entry dengan cara memberi hak hukum kepada pemegang HKI untuk membatasi pihak lain dalam penggunaan suatu karya tertentu sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal macam-macam HKI. Akibatnya, walaupun suatu negara telah memenuhi kewajiban liberalisasi jasa berdasarkan GATS, akses terhadap teknologi yang diperlukan untuk menjalankan jasa

tersebut tetap dapat dibatasi secara sah berdasarkan ketentuan TRIPS. Konflik keduanya tersebut terlihat jelas dalam sektor kesehatan global; misalnya, kasus *compulsory licensing* di India menjadi salah satu contoh paling sering dibahas dalam konflik antara perlindungan HKI dan kepentingan publik. Pemerintah India beberapa kali menggunakan mekanisme lisensi wajib untuk memproduksi obat generik dengan harga lebih murah demi kepentingan kesehatan masyarakat. Kebijakan tersebut secara hukum masih diperbolehkan dalam fleksibilitas TRIPS, terutama setelah adanya *Doha Declaration on TRIPS and Public Health* tahun 2001. Namun, dalam praktiknya, langkah India sering mendapat tekanan dari perusahaan farmasi multinasional dan negara maju karena dianggap mengurangi perlindungan hak paten.

Pada sektor ekonomi digital terkait GATS dan TRIPS, konflik antara GATS dan TRIPS menjadi semakin kompleks. Liberalisasi perdagangan jasa memungkinkan perusahaan teknologi global memasuki pasar negara berkembang dengan begitu cepat melalui internet dan layanan digital yang mereka tawarkan. Akan tetapi, teknologi utama yang digunakan dalam platform tersebut tetap berada di bawah kontrol perusahaan global, dalam hal ini negara maju melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga negara berkembang akhirnya hanya menjadi pasar konsumen digital tanpa memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai teknologi utama tersebut. Dalam perspektif *dependency theory* yang dikemukakan Andre Gunder Frank (Frank, 1979), kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan struktur ekonomi global antara negara maju sebagai pemilik teknologi dan negara berkembang sebagai pengguna teknologi. Konflik antara Pasal 19 GATS yang mendorong liberalisasi jasa dan ketentuan perlindungan HKI dalam TRIPS menunjukkan bahwa hukum perdagangan internasional tidak selalu menghasilkan hubungan yang setara antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju berada pada posisi inti (*centre*) karena menguasai modal, inovasi, dan teknologi global, sedangkan negara berkembang berada pada posisi pinggiran (*periphery*) sebagai pasar dan konsumen teknologi. Hal ini mengakibatkan keterbukaan pasar perdagangan jasa justru dapat lebih memperbesar dominasi perusahaan multinasional dan lebih meningkatkan ketergantungan ekonomi negara berkembang terhadap teknologi asing tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa TRIPS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga dijadikan sebagai alat ekonomi global. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang sangat kuat memungkinkan perusahaan multinasional mempertahankan dominasinya terhadap pasar dan mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang. Pada akhirnya, negara berkembang harus membayar royalti, lisensi, dan biaya penggunaan teknologi kepada pemegang hak yang sebagian besar berasal dari negara maju tersebut. Dampak konflik antara GATS dan TRIPS juga dapat dilihat dari terbatasnya ruang kebijakan negara berkembang. Dalam rangka pembangunan ekonomi, negara berkembang sangat membutuhkan ruang untuk melakukan industrialisasi, pemahaman dan transfer teknologi, serta perlindungan industri dalam negeri. Namun, penerapan standar Hak Kekayaan Intelektual yang tidak longgar acap kali membuat keterbatasan kemampuan negara berkembang untuk

melakukan imitasi teknologi dan inovasi, khususnya pada bidang teknologi ataupun sains. Selain menimbulkan ketidak merataan pada bidang ekonomi, konflik antara GATS dan TRIPS juga memicu persoalan terkait keadilan sosial.

Dalam sektor kesehatan, misalnya, harga obat akan tinggi akibat perlindungan paten yang dapat menghalangi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Dalam sektor pendidikan, perlindungan hak cipta ini dapat membatasi akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan sumber belajar terkini. Maka dari itu, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang terlalu kuat dapat bertentangan dengan kepentingan publik dan hak asasi manusia. Maka dari itu, kaitan antara GATS dan TRIPS memperlihatkan dua pemahaman yang berbeda dalam memberi kepastian dalam sistem perdagangan global modern saat ini. Di satu sisi, kedua hal tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan inovasi global. Namun, di sisi lain, hubungan antara keduanya tersebut juga dapat menimbulkan ketimpangan akses teknologi, dominasi perusahaan multinasional, dan ketergantungan ekonomi negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju.

B. Dampak konflik tersebut terhadap akses pasar dan teknologi di negara berkembang.

Dampak konflik antara *General Agreement on Trade in Services* (GATS) dan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) terhadap akses pasar dan teknologi di negara berkembang dianalisis melalui *dependency theory* dan *theory of comparative advantage*. *Dependency theory* digunakan untuk menjelaskan bagaimana ketimpangan ekonomi dan teknologi antara negara maju dan negara berkembang dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara itu, *theory of comparative advantage* digunakan untuk menjelaskan bahwa keterbukaan atau liberalisasi perdagangan internasional pada dasarnya dapat memberikan kesempatan ekonomi bagi negara-negara berkembang jika berkompeten dalam memanfaatkan sektor yang menjadi keunggulan ekonominya.

1. Dampak Positif terhadap Akses Pasar Negara Berkembang

Konvergensi antara GATS dan TRIPS pada dasarnya memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk lebih meningkatkan akses pasar internasional, terlebih dalam sektor perdagangan jasa. Liberalisasi perdagangan jasa melalui GATS memungkinkan negara-negara berkembang untuk bergabung dengan pasar global dalam banyak bidang seperti pendidikan, kesehatan, teknologi informasi, telekomunikasi, pariwisata, jasa keuangan, dan perdagangan digital. Pada era ekonomi digital modern seperti sekarang ini, perdagangan jasa merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat dalam ekonomi dunia, sehingga memberi peluang dan kesempatan baru bagi negara-negara berkembang guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional mereka. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 GATS, perdagangan jasa dilakukan melalui empat model utama, yaitu penawaran lintas batas (*cross-border supply*), penggunaan jasa di luar negeri (*consumption abroad*), perwakilan usaha (*commercial presence*), dan perwakilan perorangan (*movement of natural persons*) (Najmi & Magdariza, 2023). Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 tersebut memberi kesempatan kepada perusahaan dan tenaga kerja dari negara berkembang untuk memperluas kegiatan ekonomi mereka ke pasar internasional.

Dalam perspektif *theory of comparative advantage* atau keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, perdagangan internasional dapat memberikan keuntungan bagi setiap negara apabila mampu memanfaatkan sektor yang memiliki keunggulan dalam sektor tertentu yang dimiliki oleh negara tersebut (Faizal Hidayat et al., 2025; Sifa et al., 2025). Jika menggunakan perspektif teori ini, GATS memberikan peluang bagi negara berkembang untuk meningkatkan ekspor jasa dan menarik investasi asing. Namun, asumsi ini juga mengharuskan adanya kemampuan yang seimbang dalam hal akses dan inovasi, dan ketika akses dibatasi, perlindungan HKI yang kuat dalam TRIPS tidak memberikan manfaat keunggulan komparatif secara maksimal bagi negara berkembang. Pemanfaatan liberalisasi perdagangan jasa melalui GATS ini memberi manfaat bagi negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Indonesia, misalnya, mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang cukup pesat melalui perkembangan e-commerce, financial technology, transportasi digital, dan industri kreatif berbasis teknologi. Masuknya investasi asing pada sektor jasa digital mampu menciptakan lapangan tenaga kerja baru, menambah penggunaan teknologi digital, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Konvergensi antara GATS dan TRIPS turut memberikan pengaruh terhadap meningkatnya penanaman modal asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI) ke negara-negara berkembang. Ketentuan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam TRIPS memberikan jaminan kepastian hukum bagi perusahaan internasional ketika menanamkan modal ataupun mentransfer teknologi ke negara tujuannya. Adanya perlindungan terhadap paten, merek dagang, perangkat lunak, serta berbagai bentuk inovasi teknologi membuat perusahaan multinasional cenderung lebih yakin untuk melakukan investasi di suatu negara. Bergabungnya investasi asing di satu sisi memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi, mendorong transfer pengetahuan, penerapan standar produksi modern, penguatan sistem manajemen, dan pembangunan infrastruktur digital. Misalnya, dalam sektor telekomunikasi, penanaman modal asing membantu memperbanyak jaringan internet dan komunikasi berbasis digital di berbagai negara berkembang. Munculnya perusahaan global juga dapat mempercepat pembangunan *data center*, *cloud system*, serta infrastruktur berbasis digital lainnya.

Selain terhadap akses pasar, perkembangan jasa berbasis teknologi juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja di negara berkembang. Keterbukaan perdagangan jasa memberi kesempatan kepada tenaga profesional seperti konsultan teknologi, pekerja kreatif, serta tenaga pendidikan untuk menjangkau pasar internasional lebih luas. Di samping itu, kondisi demikian juga memberi kesempatan kepada pelaku usaha dalam negeri untuk ikut serta dalam perdagangan internasional tanpa kehadiran secara fisik di negara lain. Dengan demikian, konvergensi antara GATS dan TRIPS turut mendukung berkembangnya ekonomi berbasis pengetahuan dan juga meningkatkan daya saing negara berkembang dalam perdagangan global. Dalam konteks tersebut, konvergensi antara GATS dan TRIPS memberikan dasar hukum yang penting bagi pertumbuhan ekonomi digital pada tingkat internasional dan global. GATS memiliki peran dalam memperluas kesempatan perdagangan pada sektor jasa antarnegara. Di sisi lain, TRIPS berperan dalam hal menyediakan perlindungan hukum

terhadap teknologi, inovasi dan hak kekayaan intelektual yang digunakan dalam kegiatan perdagangan tersebut. Oleh karena itu, keterikatan antara kedua instrumen tersebut dapat membuka peluang bagi negara-negara berkembang untuk mendorong modernisasi serta meningkatkan keikutsertaan dalam perdagangan internasional.

2. Dampak Negatif terhadap Akses Teknologi Negara Berkembang

Walaupun liberalisasi perdagangan pada sektor jasa dapat memberikan kesempatan bagi ekonomi yang baru, hubungan antara GATS dan TRIPS juga menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi negara-negara berkembang, terutama terhadap akses teknologi di negara berkembang. Permasalahan utama muncul dikarenakan keterbukaan pasar yang didorong melalui GATS tidak berjalan beriringan dengan pemerataan teknologi. Di sisi lain, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang diatur dalam TRIPS sering menjadi faktor penghambat bagi negara-negara berkembang untuk mendapatkan akses yang lebih banyak dan luas terhadap inovasi dan teknologi modern. Dalam perspektif teori ketergantungan (*dependency theory*) sebagaimana dikemukakan oleh Andre Gunder Frank, relasi ekonomi global antara negara maju dan negara berkembang tidak terjadi secara seimbang. Negara maju berada pada posisi yang lebih dominan (*centre/core*) karena mereka menguasai modal, teknologi, dan inovasi. Di sisi lain, negara berkembang berada pada posisi pinggiran (*periphery*) yang bergantung pada negara maju sekaligus sebagai tujuan pasar dan sebagai pengguna teknologi (Behuria & Goodfellow, 2019; Pawitri et al., 2026). Oleh karena itu, liberalisasi perdagangan internasional sering kali lebih menguntungkan negara-negara pemilik teknologi dibandingkan dengan negara berkembang yang masih memiliki keterbatasan kapasitas industri dan inovasi. Hal ini terlihat dari kuatnya perlindungan terhadap HKI dalam TRIPS yang mengakibatkan liberalisasi perdagangan dalam GATS pada akhirnya hanya dikuasai oleh negara maju.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang begitu kuat dan ketat dapat menyebabkan akses terhadap teknologi, perangkat lunak, obat-obatan serta berbagai bentuk inovasi modern menjadi sangat terbatas bagi negara-negara berkembang dikarenakan tingginya biaya lisensi dan royalti. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan mendorong munculnya ketergantungan terhadap teknologi negara maju dan perusahaan multinasional yang menguasai inovasi pasar global. Dampak tersebut sangat terlihat pada sektor kesehatan internasional, misalnya. Perlindungan terhadap paten farmasi yang diatur dalam TRIPS ini sering kali mengakibatkan harga obat-obatan modern menjadi tinggi sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat negara-negara berkembang. Meskipun GATS memberi kesempatan atas akses keterbukaan jasa kesehatan serta masuknya investasi rumah sakit asing.

Kasus akses obat HIV/AIDS di India, Brasil, dan Afrika Selatan menjadi contoh bagaimana perlindungan HKI dapat berbenturan dengan kepentingan kesehatan publik khususnya bagi negara berkembang (Utomo, 2008). Perusahaan farmasi global memegang hak paten atas obat-obatan tertentu, sehingga harga produk kesehatan menjadi sangat tinggi. Dalam situasi demikian, beberapa negara berkembang seperti India mencoba menggunakan mekanisme *compulsory licensing* untuk memproduksi

obat generik dengan harga lebih murah; salah satu contohnya adalah kasus *Natco Pharma Ltd. v. Bayer Corporation* di India pada tahun 2012. Kebijakan tersebut didasarkan pada fleksibilitas Pasal 31 TRIPS, yaitu negara dapat mengizinkan penggunaan paten tanpa persetujuan pemegang hak dalam kondisi tertentu. Fleksibilitas tersebut sebelumnya telah ditegaskan melalui *Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health* tahun 2001 yang mengakui hak negara anggota WTO untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi kesehatan masyarakat dan memperluas akses terhadap obat-obatan. Namun, tindakan tersebut sering kali memperoleh tekanan politik maupun ekonomi dari negara-negara maju dan perusahaan farmasi global.

Konflik antara GATS dan TRIPS juga terlihat dalam sektor pendidikan dan pengetahuan. Liberalisasi jasa pendidikan melalui platform daring memang memperluas akses pembelajaran lintas negara. Namun demikian, berbagai jurnal akademik, perangkat lunak pendidikan, database penelitian, dan materi digital dilindungi hak cipta internasional. Hal tersebut mengakibatkan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di negara berkembang sering menghadapi kendala terkait dengan biaya yang cukup tinggi untuk dapat memperoleh akses terhadap sumber ilmu pengetahuan terbaru dan modern. Pada akhirnya, kondisi tersebut menciptakan kesenjangan pengetahuan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Kemampuan dalam bidang ekonomi serta penguasaan teknologi yang dimiliki oleh negara maju membuat mereka cenderung lebih mudah mendapatkan akses dan fasilitas pendidikan, penelitian, dan inovasi terbaru. Di sisi lain, negara berkembang sering menghadapi hambatan dalam hal pengembangan riset dan inovasi dikarenakan biaya riset dan inovasi yang tinggi untuk memperoleh akses terhadap teknologi serta pengetahuan global terbaru.

Pada era ekonomi digital saat ini, konflik antara GATS dan TRIPS menjadi semakin kompleks. Liberalisasi pada sektor perdagangan jasa memungkinkan perusahaan teknologi global memasuki pasar negara berkembang melalui beberapa layanan digital. Akan tetapi, penguasaan terhadap teknologi inti yang digunakan dalam banyak platform digital tetap berada di tangan perusahaan global karena dilindungi oleh rezim hak kekayaan intelektual. Hal tersebut memperkuat dominasi perusahaan multinasional dan meningkatkan ketergantungan terhadap teknologi asing. Kondisi tersebut menyebabkan negara berkembang lebih banyak berperan sebagai pengguna teknologi dibandingkan dengan pengembang teknologi. Indonesia menjadi salah satu contoh negara berkembang yang menghadapi kondisi tersebut. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia berlangsung cukup pesat, khususnya pada sektor *e-commerce*, transportasi berbasis aplikasi, dan teknologi finansial. Akan tetapi, sebagian besar teknologi inti seperti cloud computing, artificial intelligence, sistem operasi, serta infrastruktur teknologi digital lainnya masih berada di bawah penguasaan perusahaan global. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital saat ini belum sepenuhnya diiringi kemandirian teknologi nasional.

Selain membentuk pola ketergantungan teknologi, konflik antara GATS dan TRIPS ini juga turut memberi dampak pada terbatasnya ruang kebijakan negara-negara berkembang. Pada dasarnya, negara

berkembang membutuhkan kesempatan untuk melakukan industrialisasi, transfer teknologi, dan perlindungan terhadap industri yang ada di dalam negeri. Namun, adanya penerapan standar hak kekayaan intelektual yang ketat sering kali membatasi kemampuan negara berkembang dalam rangka melakukan imitasi teknologi, reverse engineering, maupun pembangunan inovasi berbasis teknologi asing. Padahal pada masa awal terjadinya industrialisasi, banyak negara maju sebenarnya menerapkan pendekatan yang lebih longgar terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. United States, Jepang, serta beberapa negara Eropa pernah melakukan adaptasi dan peniruan teknologi negara lain sebagai bagian dari proses pembangunan industrinya sebelum berkembang menjadi negara inovator teknologi utama dunia seperti saat ini. Sayangnya, setelah berhasil melewati fase tersebut dan mencapai dominasi teknologi global, negara-negara tersebut justru malah mendorong penerapan hak kekayaan intelektual yang lebih ketat melalui rezim TRIPS. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem perdagangan internasional. Negara maju memperoleh manfaat ekonomi yang besar melalui penguasaan teknologi dan perlindungan HKI. Di sisi lain, negara berkembang harus menanggung banyak sekali biaya lisensi, royalti, serta penggunaan teknologi.

Konflik antara GATS dan TRIPS juga turut memengaruhi keberlangsungan industri dalam negeri di negara berkembang. Liberalisasi perdagangan pada sektor jasa memang mendorong dan membuka kesempatan bagi terciptanya persaingan pasar yang lebih terbuka. Perusahaan lokal sering kesulitan menghadapi perusahaan multinasional yang didukung modal besar, teknologi maju, serta penguasaan inovasi global. Pada sektor teknologi dan informasi, banyak perusahaan dalam negeri justru sering kali hanya berperan sebagai konsumen atau pengguna maupun distributor perusahaan asing saja, dikarenakan keterbatasan akses terhadap riset, pendanaan, dan penguasaan teknologi. Di samping itu, perlindungan terhadap paten serta hak cipta internasional juga turut membatasi kesempatan bagi perusahaan dalam negeri untuk melakukan inovasi, pengembangan, maupun adaptasi teknologi secara lebih leluasa. Akibatnya, liberalisasi terhadap perdagangan sektor jasa tidak selalu akan mampu mendorong terciptanya pembangunan industri nasional yang cukup mandiri. Dalam berbagai kondisi, keterbukaan pasar justru akan semakin memperkuat dominasi perusahaan multinasional, di waktu yang bersamaan juga akan melemahkan daya saing perusahaan lokal dalam negeri. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat membuat negara berkembang semakin bergantung pada teknologi, modal, dan investasi asing dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Selain berdampak pada ekonomi, konflik antara GATS dan TRIPS ini juga memperlebar potensi kesenjangan sosial. Hal ini dikarenakan tingginya biaya akses terhadap teknologi, pendidikan, dan produk yang dilindungi oleh HKI memiliki dampak terhadap akses kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan berbagai layanan modern. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan nasional yang mampu menjamin pemerataan manfaat perkembangan teknologi di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks negara Indonesia, tantangan utama terletak pada upaya memanfaatkan keterbukaan ekonomi global tanpa mengabaikan kedaulatan teknologi nasional, ditambah harmonisasi aturan dan

tata kelola pemerintahan yang kurang baik semakin menambah hambatan dalam melakukan inovasi dan pengembangan dalam berbagai sektor yang berhubungan dengan ekonomi dan teknologi. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Indonesia perlu memperkuat industri digital domestik dalam negeri melalui peningkatan investasi di bidang pendidikan, pengembangan startup lokal, riset teknologi, pembangunan infrastruktur digital nasional yang lebih merata dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, Indonesia juga perlu memanfaatkan berbagai kemudahan yang tersedia dalam TRIPS secara optimal guna melindungi kepentingan nasional. Pemanfaatan mekanisme *compulsory licensing* di sektor farmasi, penguatan industri obat dalam negeri, serta pengembangan teknologi pendidikan lokal dapat menjadi langkah awal dan strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap teknologi dan produk asing yang semakin banyak menguasai pasar domestik.

Dengan demikian, konflik antara GATS dan TRIPS tidak hanya berdampak pada keterbukaan perdagangan jasa, tetapi juga menimbulkan berbagai hambatan bagi negara berkembang dalam mendapatkan akses terhadap teknologi, inovasi, dan pengetahuan. Perlindungan terhadap HKI yang kuat berpotensi memengaruhi dominasi perusahaan nasional dan meningkatkan ketergantungan negara berkembang terhadap teknologi negara maju. Maka, liberalisasi perdagangan belum tentu menghasilkan pemerataan akses terhadap teknologi, sehingga diperlukan kebijakan yang menyeimbangkan antara perlindungan HKI dan kebutuhan transfer teknologi dan pembangunan kapasitas nasional.

C. Dampak terhadap Kedaulatan Digital dan Kemandirian Teknologi Negara Berkembang

Perkembangan ekonomi digital global memperlihatkan bahwa dampak konvergensi dan konflik antara GATS dan TRIPS tidak lagi hanya berkaitan dengan perdagangan jasa dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam pengertian yang umum, melainkan juga telah melebar pada persoalan kedaulatan digital dan kemandirian teknologi negara berkembang. Pada era digitalisasi seperti sekarang ini, penguasaan terhadap data, *cloud computing*, *artificial intelligence* (AI), perangkat lunak, algoritma, dan infrastruktur digital telah dijadikan sebagai bentuk kekuatan ekonomi baru yang menentukan posisi suatu negara dalam sistem perdagangan internasional. Pada kondisi tersebut, keterbukaan perdagangan jasa yang didorong oleh GATS semakin membuka peluang yang semakin luas bagi perusahaan teknologi global untuk memasuki pasar negara berkembang melalui berbagai layanan digital yang dimiliki. Akan tetapi, pada sisi yang berbeda, perlindungan hak kekayaan intelektual dalam TRIPS justru memperkuat penguasaan perusahaan multinasional terhadap teknologi utama yang digunakan dalam aktivitas ekonomi digital tersebut.

Keadaan demikian menunjukkan bahwa negara berkembang menghadapi tantangan yang cukup besar dalam mewujudkan kemandirian teknologi nasional negara mereka. Perusahaan-perusahaan teknologi global seperti *Google*, *Microsoft*, *Amazon*, *Meta*, *Apple*, dan berbagai perusahaan digital lainnya menguasai sebagian besar teknologi utama yang digunakan dalam aktivitas ekonomi digital dunia (Vailshery, 2026). Penguasaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perangkat lunak dan platform digital, tetapi juga mencakup data pengguna, sistem *cloud computing*, kecerdasan buatan, pusat data,

hingga algoritma digital yang menjadi fondasi ekonomi modern saat ini. Adanya perlindungan hak kekayaan intelektual melalui TRIPS ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi perusahaan-perusahaan global negara maju untuk mempertahankan hak eksklusif atas teknologi dan inovasi yang mereka miliki. Akibatnya, negara berkembang mengalami keterbatasan dalam mengembangkan teknologi alternatif mereka secara mandiri.

Pada era globalisasi digital seperti sekarang ini, data juga telah berubah menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai ekonomis. Banyak perusahaan teknologi multinasional mendapat keuntungan ekonomis dalam jumlah yang cukup fantastis melalui pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data pengguna dari berbagai negara, termasuk negara berkembang itu sendiri. Namun, sebagian besar infrastruktur pengolahan data dan teknologi digital tersebut masih berada di bawah penguasaan perusahaan asing multinasional dari negara maju. Kondisi tersebut akhirnya harus mendorong negara-negara berkembang untuk lebih berhati-hati lagi terhadap ancaman kedaulatan digital mereka, dikarenakan aktivitas ekonomi nasional berisiko berada di bawah penguasaan perusahaan global asing yang beroperasi di luar kewenangan hukum negara terkait. Dalam kondisi tersebut, negara berkembang juga hanya menjadi target pasar dan data digital tanpa mendapatkan keuntungan ekonomi yang seimbang dari manfaat data tersebut.

Indonesia merupakan salah satu contoh negara berkembang yang sedang menghadapi tantangan kedaulatan digital serta kemandirian teknologi nasional. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia memang berlangsung sangat pesat, terutama pada sektor *e-commerce*, *financial technology*, transportasi digital, media sosial, dan perdagangan berbasis aplikasi (Pengungkit Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional, n.d.). Namun, sebagian besar teknologi utama atau inti yang digunakan dalam aktivitas digital tersebut masih bergantung pada perusahaan negara maju. Infrastruktur *cloud computing*, sistem operasi, *artificial intelligence*, perangkat lunak, hingga pusat data digital justru masih banyak dikuasai oleh perusahaan asing global. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital nasional belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kapasitas teknologi domestik dalam negeri sendiri.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, ketergantungan terhadap teknologi asing dapat menciptakan persoalan bagi negara berkembang. Pertama, negara berkembang akan menjadi sangat bergantung pada layanan dan sistem digital yang disajikan dan dikendalikan oleh perusahaan asing global. Ketika sebagian besar aktivitas ekonomi, pendidikan, komunikasi, dan layanan publik menggunakan teknologi asing, dampaknya terhadap negara berkembang adalah bahwa negara berkembang akan berada pada posisi yang lemah dalam mengendalikan sistem digital nasionalnya sendiri. Kedua, posisi tawar yang tidak seimbang atau lebih didominasi oleh perusahaan asing dapat menghambat pertumbuhan teknologi lokal, dikarenakan perusahaan domestik dalam negeri sering kali tidak memiliki modal, inovasi dan kemampuan yang setara dengan perusahaan global asing. Kondisinya akan berdampak pada sulitnya perusahaan lokal bersaing di pasar digital internasional yang semakin hari semakin kompetitif.

Kolonialisme digital dalam konteks GATS dan TRIPS Liberalisasi perdagangan jasa yang didorong oleh GATS memungkinkan perusahaan teknologi global memperluas akses pasar dan layanan digitalnya ke negara berkembang, sedangkan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam TRIPS mempertahankan penguasaan atas teknologi inti, perangkat lunak, algoritma, dan sistem digital yang digunakan dalam layanan tersebut. Dalam kondisi demikian, negara berkembang tidak lagi hanya dibuat bergantung pada produk fisik saja, melainkan juga pada infrastruktur teknologi informasi yang merupakan salah satu landasan ekonomi modern. Dalam kondisi seperti ini, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dalam TRIPS secara tidak langsung memperkuat dominasi perusahaan global terhadap ekonomi digital dunia.

Dengan demikian, konvergensi dan konflik antara GATS dan TRIPS menimbulkan dampak yang kompleks terhadap kedaulatan digital serta kemandirian teknologi bagi negara berkembang. Liberalisasi perdagangan pada sektor jasa memang memberikan peluang bagi negara berkembang untuk lebih memperluas ekonomi digital dan terhubung dengan pasar global. Namun demikian, penerapan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang terlalu ketat membuka potensi bagi perusahaan negara maju untuk semakin mendominasi perdagangan internasional. Hal ini juga akan semakin memperdalam ketergantungan negara berkembang terhadap teknologi dari negara maju. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan perdagangan internasional yang lebih seimbang dan proporsional, serta berkeadilan supaya transformasi ekonomi digital global tidak hanya memberikan keuntungan pada beberapa negara saja, dalam hal ini negara maju, tetapi juga harus mampu mendorong pemerataan akses teknologi, penguatan kedaulatan digital dan pembangunan ekonomi yang bersifat berkelanjutan bagi negara berkembang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, konflik antara GATS dan TRIPS menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip liberalisasi perdagangan jasa dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam sistem perdagangan global. Liberalisasi perdagangan jasa melalui GATS memberi kesempatan investasi, memperluas akses pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Di sisi lain, perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat dalam TRIPS memberi batasan akses terhadap teknologi, inovasi, dan pengetahuan sehingga memperbesar ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju dan perusahaan multinasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perdagangan internasional yang berimbang antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan liberalisasi perdagangan jasa yang dapat mendorong pembangunan negara berkembang. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan cara optimalisasi fleksibilitas TRIPS, seperti compulsory licensing dan pengecualian kepentingan publik, penguatan implementasi ketentuan transfer teknologi bagi negara berkembang, serta penyusunan komitmen perdagangan jasa digital dalam kerangka GATS yang lebih memperhatikan kedaulatan data, pengembangan industri digital domestik, dan kemandirian teknologi nasional. Sehingga

integrasi perdagangan global tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong pemerataan akses teknologi dan pembangunan yang adil bagi negara berkembang.

Dampak konvergensi dan konflik antara GATS dan TRIPS terhadap akses dan kemudahan pasar dan teknologi di negara berkembang bersifat multidimensional. Di satu sisi, liberalisasi perdagangan jasa mampu membuka peluang investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperluas integrasi ke pasar global sebagaimana dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif (*Comparative Advantage theory*) yang dikemukakan oleh David Ricardo. Namun, di sisi lain, perlindungan hak kekayaan intelektual yang terlalu kuat berpotensi membatasi akses terhadap teknologi, inovasi, dan pengetahuan bagi negara berkembang, sehingga kondisi tersebut memperbesar ketergantungan terhadap negara maju dan perusahaan global multinasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perdagangan internasional yang lebih seimbang agar proses globalisasi ekonomi ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi negara-negara maju saja, tetapi juga mampu mendorong pembangunan, pemerataan akses teknologi, dan keadilan ekonomi bagi negara berkembang.

REFERENSI

- Amelia, D. P. (2026). Analisis Implementasi Perjanjian Trips dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 268–274. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17857763>
- Azizah, W., & Baik, B. N. (2024). Memahami Liberalisasi Perdagangan: Dampak Dan Implikasinya Dalam Konteks Ekonomi Global. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 251–265. <https://doi.org/10.61722/JAEM.V1I4.3333>
- Behuria, P., & Goodfellow, T. (2019). Leapfrogging Manufacturing? Rwanda's Attempt to Build a Services-Led 'Developmental State.' *European Journal of Development Research*, 31(3), 581–603. <https://doi.org/10.1057/S41287-018-0169-9>
- Bovandra, M., & Riewanto, A. (2024). Pengarusutamaan Pancasila dalam Perencanaan Pembangunan Nasional berbasis Riset dan Inovasi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 105–118. <https://doi.org/10.52738/PJK.V4I1.445>
- Edyson, D., Dikjaya, & Rafi, M. (2024). Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 930–939. <https://doi.org/10.31316/JK.V8I1.6438>
- Faizal Hidayat, M., Mahsa Kalifa, N., Hasanah, R. F., Rohmah, T., Solihah, L. A., Syariah, E., Islam, U., Kiai, N., Achmad, H., & Jember, S. (2025). Implementasi Teori Perdagangan Internasional Modern dalam Mendukung Ekspor Produk Halal Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 416–422. <https://doi.org/10.59435/MENULIS.V1I12.795>
- Firmananda, F. I., & Ependi, Z. (2025). Menganalisis Dampak Ekonomi dari Startup Digital dengan Perbandingan antara Ekonomi Negara Maju dan Negara Berkembang: Menganalisis Dampak Ekonomi dari Startup Digital dengan Perbandingan antara Ekonomi Negara Maju dan Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi, Kewirausahaan Dan Inovasi Bisnis*, 1(1), 8–13. <http://jeib.web.id/index.php/jeib/article/view/4>

- Hanifah, S. F., Azhar, A., Aulia, N., & Rivai, F. (2021). Komitmen Indonesia dalam Liberalisasi Jasa Telekomunikasi: GATS, AFAS, dan ASEAN+. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(2), 312–333. <https://doi.org/10.24198/INTERMESTIC.V5N2.8>
- Kekayaan, H., Sebagai, I., Daya, I., Ekonomi, S., Di, K., Digital, E., Frediriek, R., Suprpto, R., & Rohman, A. N. (2025). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Instrumen Daya Saing Ekonomi Kreatif Di Era Digital Dan Platform Global. *Bhayangkara Law Review*, 2(2), 187–205. <https://doi.org/10.31599/BHALREV.V2I2.5032>
- Kurniawardhani, A. B. (2021). Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional : World Trade Organization (WTO). *Widya Winayata : Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1), 49–53. <https://doi.org/10.23887/JJPS.V9I1.30381>
- Najmi, N., & Magdariza, M. (2023). Prinsip Most-Favoured Nation Dalam Perdagangan Jasa Menuju Liberalisasi Perdagangan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(4), 589–602. <https://doi.org/10.31933/UJSJ.V6I4.302>
- Nuri Aslami, N. S. A. (2022). Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 4(1), 14–23. <https://doi.org/10.51178/JECS.V4I1.358>
- Pawitri, I., Irawan, H., Pd, S., & Kesos, M. (2026). Globalisasi Dan Sistem Dunia: Posisi Indonesia Sebagai Negara Semi-Periphery Dalam Struktur Ekonomi Global. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 12(3). <https://doi.org/10.2238/NH5EM850>
- Prananda, D., & Prananda, D. (2023). Sejarah Dan Perkembangan Perdagangan Bebas Internasional. "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 14. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/14>
- Putri, A., Marsha, A., Khaira, F. Q., & Citra, H. (2024). Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Inovasi Bisnis Di Era Digital. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 42–46. <http://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/97>
- Sifa, A., Iffah, L. K., Pradana, M. W., Sofiah, U., & Sarpini, S. (2025). Implementasi Teori Keunggulan Komparatif dalam Kebijakan Perdagangan Indonesia: Studi Kasus Sektor Pertanian Kelapa Sawit. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 29–35. <https://doi.org/10.61722/JIEM.V3I1.3384>
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144–165. <https://doi.org/10.31599/SASANA.V6I2.385>
- Syafrinaldi, R. F., & Hardiogo, D. (2021). Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia. *UIR Law Review*, 5(1), 19–29. [https://doi.org/10.25299/UIRLREV.2021.VOL5\(1\).6992](https://doi.org/10.25299/UIRLREV.2021.VOL5(1).6992)
- Frank, A. G. (1979). Unequal Accumulation: Intermediate, Semi-Peripheral, and Sub-Imperialist Economies | JSTOR. *JSTOR*, 2(3), 281–350. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/40240803>
- Urbanisasi, & Tobing, D. R. L. (2025). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Digital: Tantangan Penegakan Hak Cipta dan Merek di Indonesia: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 11899–11906. <https://doi.org/10.31004/JERKIN.V4I2.3745>

- Utomo, T. S. (2008). Eksistensi “The Trips Safeguards” Di Dalam Perjanjian Trips: Dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat. *Mimbar Hukum*, 20(2), 209. <https://doi.org/10.22146/JMH.16297>
- Wasiska, A., Riyadi, S., & Faisal, A. (2025). Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perdagangan Digital Di Indonesia. *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun*, 1(2). <https://jurnal.uic.ac.id/manazir/article/view/523>
- Wibowo, A. (2025). Disrupsi Tata Kelola Global Ekonomi Digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/592>
- Widiaswari, R. A. (2025). Legalitas Layanan Tambahan (Ancillary Services) Dalam Gats Annex on Air Transport Services Dan Peraturan Nasional Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(2), 381–390. <https://doi.org/10.22225/JUINHUM.6.2.2025.381-390>
- Wilda Nurifqi, M., Mardiani Lubis, F., & Marsingga TransBorders, P. (2024). Pengaruh Organisasi Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS) dalam kerja sama ekonomi global. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.23969/TRANSBORDERS.V8I1.12408>
- Yulia, S., & Chandriyanti, I. (2021). Analisis Daya Saing Komparatif dan Kompetitif Ekspor Komoditas Batu Bara Tiga Negara Berkembang (Indonesia, Afrika Selatan dan Kolombia). *Ecoplan*, 4(2), 99–110. <https://doi.org/10.20527/ECOPLAN.V4I2.339>